



WALIKOTA BINJAI

PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.342/506 tanggal 18 Januari 2011 Perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Binjai, Walikota telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 6 tanggal 20 Januari 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
 - 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
 - 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 - 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4293);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-Pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
41. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
44. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
45. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
46. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
5. Walikota adalah Walikota Binjai.
6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
7. Menteri Keuangan adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
8. Menteri Dalam Negeri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.

10. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Binjai.
11. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan Retribusi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
12. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Binjai.
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai.
14. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai.
15. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Binjai.
16. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.
17. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai.
19. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
20. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
22. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan yang ditetapkan Walikota, meliputi bangunan gedung, non gedung, menara dan rangka reklame.
23. Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
24. Izin Mendirikan Media Reklame selanjutnya IMMR adalah izin untuk mendirikan atau membuat atau memasang media/bangunan dalam rangka penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kota yang ditetapkan Walikota, dimana IMMR ini berlaku juga bagi rangka reklame saat ini sudah terpasang sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
25. Fungsi hunian adalah fungsi bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal baik sederhana maupun tidak sederhana, rumah tinggal deret (rumah deret sederhana), rumah tinggal susun dan rumah tinggal sementara.
26. Rumah deret sederhana adalah rumah tinggal deret yang terdiri lebih dari dua unit hunian tidak bertingkat yang konstruksinya sederhana dan menyatu satu sama lain dengan total luas lantai maksimal 36 m² dan total luas tanah maksimal 72 m².
27. Fungsi keagamaan adalah fungsi bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan kelenteng dan bangunan pelengkap keagamaan.
28. Fungsi usaha adalah fungsi bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan berupa pasar modern, ruko, rukan dan mal/supermarket, perindustrian, perhotelan, restoran, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan.
29. Fungsi sosial budaya adalah fungsi bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, olah raga, pemakaman, pelayanan kesehatan, kesenian/kebudayaan, pasar tradisional, terminal/halte bus, panti jompo, panti asuhan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.

10. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Binjai.
11. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan Retribusi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
12. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Binjai.
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai.
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai.
15. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Binjai.
16. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.
17. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai.
19. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
20. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
22. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan yang ditetapkan Walikota, meliputi bangunan gedung, non gedung, menara dan rangka reklame.
23. Indeks terintegrasi atau terpadu adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
24. Izin Mendirikan Media Reklame selanjutnya IMMR adalah izin untuk mendirikan atau membuat atau memasang media/bangunan dalam rangka penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kota yang ditetapkan Walikota, dimana IMMR ini berlaku juga bagi rangka reklame saat ini sudah terpasang sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
25. Fungsi hunian adalah fungsi bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal baik sederhana maupun tidak sederhana, rumah tinggal deret (rumah deret sederhana), rumah tinggal susun dan rumah tinggal sementara.
26. Rumah deret sederhana adalah rumah tinggal deret yang terdiri lebih dari dua unit hunian tidak bertingkat yang konstruksinya sederhana dan menyatu satu sama lain dengan total luas lantai maksimal 36 m² dan total luas tanah maksimal 72 m².
27. Fungsi keagamaan adalah fungsi bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan kelenteng dan bangunan pelengkap keagamaan.
28. Fungsi usaha adalah fungsi bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan berupa pasar modern, ruko, rukan dan mal/supermarket, perindustrian, perhotelan, restoran, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan.
29. Fungsi sosial budaya adalah fungsi bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, olah raga, pemakaman, pelayanan kesehatan, kesenian/kebudayaan, pasar tradisional, terminal/halte bus, panti jompo, panti asuhan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.

30. Fungsi khusus adalah fungsi bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.
31. Fungsi ganda/campuran adalah fungsi bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama gabungan dari dua atau lebih fungsi bangunan gedung yang meliputi hotel, apartemen, *mal/shopping center*, *sport hall*, dan/atau hiburan.
32. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.
33. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah semua tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran maupun diminum langsung di tempat penjualan.
34. Izin Gangguan/Tempat Usaha adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat-tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
35. Lokasi adalah tempat usaha di Kota Binjai.
36. Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan nilai parameter 3, 2, dan 1.
37. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan nilai parameter 3, 2 dan 1.
38. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
39. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
40. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
46. Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.
47. Remunerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.
48. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji yang terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

BAB II

PEDOMAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan; dan
 - d. Retribusi Izin Trayek.

- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk melakukan suatu kegiatan/usaha yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Daerah/Peraturan Walikota yang berlaku.

BAB III
PENETAPAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Bagian Kesatu
Rumusan Perhitungan Retribusi IMB
Pasal 3

- (1) Rumusan Penghitungan Retribusi IMB adalah sebagai berikut :
 - a. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$
 - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$
 - c. Retribusi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$
 - d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$
- (2) Keterangan mengenai rumusan perhitungan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. L = Luas lantai bangunan gedung;
 - b. V = Volume/besaran (dalam satuan m^2 , m^3 , unit);
 - c. I = Indeks;
 - d. I_t = Indeks Terintegrasi;
 - e. T_k = Tingkat kerusakan:
 1. 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang;
 2. 0,65 untuk tingkat kerusakan berat.
 - f. HS_{bg} = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota);
 - g. HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung;
 - h. 1,00 = Indeks pembangunan baru

Bagian Kedua
Indeks Terintegrasi dan Indeks
Pasal 4

Indeks terintegrasi dan Indeks sebagai bagian dari rumusan perhitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung
dan Prasarana Bangunan Gedung
Pasal 5

- (1) Besarnya harga satuan retribusi bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung sebagai bagian dari rumusan perhitungan retribusi IMB, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (2) Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang nilainya tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 % (satu koma tujuh puluh lima perseratus).

Bagian Keempat
Contoh Perhitungan Besarnya Retribusi IMB Untuk
dan Prasarana Bangunan Gedung
Pasal 6

- (1) Contoh perhitungan besarnya Retribusi IMB untuk bangunan gedung, sebagaimana tercantum dalam I ini.
- (2) Perhitungan besarnya Retribusi IMB untuk rehabilitasi prasarana bangunan gedung dan rehabilitasi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perur

BAB IV
JENIS-JENIS NILAI PARAMETER PADA INDEKS LOKASI DAN INDEKS GANGGUAN
DALAM PENETAPAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan hasil perkalian tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan dan luas ruang tempat usaha.
- (2) Jenis-jenis nilai parameter pada indeks lokasi adalah sebagai berikut :
 - a. nilai parameter 3 yaitu jalan utama dengan lebar jalan lebih dari 12 m;
 - b. nilai parameter 2 yaitu jalan sekunder dengan lebar jalan 6 m sampai dengan 12 m;
 - c. nilai parameter 1 yaitu jalan lingkungan dengan lebar jalan di bawah 6 m.
- (3) Jenis-jenis nilai parameter pada indeks gangguan adalah sebagai berikut :
 - a. nilai parameter 3 (besar) didasarkan pada :
 1. tingkat kebisingan melebihi tingkat kebisingan yang ditetapkan Undang-Undang;
 2. tenaga kerja lebih dari 100 (seratus) orang;
 3. daya penggerak lebih dari 100 (seratus) tenaga kuda.
 - b. nilai parameter 2 (sedang) didasarkan pada :
 1. tingkat kebisingan melebihi tingkat kebisingan yang ditetapkan Undang-Undang;
 2. tenaga kerja 50 (lima puluh) orang sampai dengan 100 (seratus) orang;
 3. daya penggerak 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) tenaga kuda.
 - c. nilai parameter 3 (kecil) didasarkan pada :
 1. tingkat kebisingan melebihi tingkat kebisingan yang ditetapkan Undang-Undang;
 2. tenaga kerja dibawah 50 (lima puluh) orang;
 3. daya penggerak di bawah 50 (lima puluh) tenaga kuda.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (5) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi didahului Surat Teguran.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 11

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan sosial dan bencana alam.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENETAPAN PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut.

Pasal 15

- (1) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota tentang peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD.
- (3) Peraturan Walikota tentang peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan kepada masyarakat.

BAB XI
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
Bagian Kesatu
Penerima Insentif
Pasal 17

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi.

- (3) Pemberian Insentif kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk *meningkatkan*:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Bagian Kedua Sumber Insentif Pasal 19

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Besaran Insentif Pasal 20

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 21

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20.

- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 22

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Pasal 23

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 24

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 25

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemberian Insentif untuk Tahun Anggaran 2010 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XIII INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI Pasal 27

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh :

- a. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Gangguan;
- d. Dinas Perhubungan melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Trayek.

BAB XIV PENGAWASAN Pasal 28

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman;
 - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
 - c. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- d. Dinas Perhubungan; dan
 - e. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- (2) Hasil pengawasan atas pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua Peraturan Walikota/Keputusan Walikota yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.


Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 01 April 2011

WALIKOTA BINJAI,


H. M. IDAHAM, SH, M.Si

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 01 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,


Drs. H. IQBAL PULUNGAN, SH, M.AP

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2011 NOMOR 20

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BINJAI
 NOMOR : 20 TAHUN 2011
 TANGGAL : 01 April 2011
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
 NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI
 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG


FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN		
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keamanan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Semi tetap	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00	3. Resiko Kebakaran	0,15	c. Sedang	1,70		
				a. Tinggi	0,10		
				c. Zona I/rt/hor	0,20		
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Zona I/rt/hor	0,20		
				b. Zona II/rt/hor	0,40		
				c. Zona III/rt/hor	0,50		
				d. Zona IV/rt/hor	0,70		
				e. Zona V/rt/hor	0,00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	f. Zona VI/rt/hor	1,40		
				a. Rendah	0,70		
		6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	b. Sedang	0,00		
				c. Tinggi	0,40		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara	0,70		
				b. ...	0,40		
				c. Badan usaha swasta	0,70		
					1,00		

CATATAN :
 1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
 2. **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
 3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, perairan, dan sarana umum diberi Indeks pengali tambahan 1,30.

TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	")
			Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul / retaining wall c. Turap batas kavling / perisi	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gâbura b. Gârbang a. Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka a. Jembatan b. Box Culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Kolam renang b. Kolam Pengolahan air	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	c. Reservoir di bawah tanah a. Menara antena b. Menara reservoir c. Ceng	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Tugu b. Pakung	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen	a. Instalasi Listrik b. Instalasi telepon / komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi / gardu	a. Billboard b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/papan nama					

CATATAN :
1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
2. RB = Rusak Berat
3. RS = Rusak Sedang
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.


WALIKOTA BINJAI,

H. M. IDAHAM, SH, M.SI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BINJAI**NOMOR****: 20 TAHUN 2011****TANGGAL****: 01 April 2011****TENTANG****: PETUNJUK****PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
BINJAI NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.****HARGA SATUAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG
DAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

No	Jenis Bangunan	Satuan	Harga Satuan Retribusi IMB
1	Bangunan Gedung *)	m ²	Rp. 10.000,-
2	Prasarana bangunan gedung		
	a. Konstruksi pembatas/pengaman/penahan	m ² atau unit standar	Rp. 2.000,-
	b. Konstruksi penanda masuk	m ²	Rp. 5.000,-
	c. Konstruksi perkerasan	m ² atau unit standar	Rp. 2.000,-
	d. Konstruksi penghubung	m ²	Rp. 5.000,-
	e. Konstruksi kolam/reservoir bawahtanah	m ²	Rp. 5.000,-
	f. Konstruksi menara non komersil	unit dan pertambahannya	Rp. 500.000,-
	g. Konstruksi menara komersil	unit dan pertambahannya	Rp. 7.000.000,-
	h. Konstruksi monumen	unit dan pertambahannya	Rp. 150.000,-
	i. Konstruksi instalasi/gardu	m ²	Rp. 100.000,-
	j. Konstruksi reklame/papan nama	m ²	Rp. 100.000,-

Catatan : *) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.

- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung dari setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas overstek/lufel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif di setiap kabupaten/kota.

WALIKOTA BINJAI,**H. M. IDAHAM, SH, M.Si**

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BINJAI
 NOMOR : 20 TAHUN 2011
 TANGGAL : 01 April 2011
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
 NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

CONTOH PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

1	FUNGSI	HUNJIAN	0.50 (1)	0.25 x 0.40 = 0.10	(1.a)	Kompleksitas : sederhana.	1.00 (3)	Waktu penggunaan : →	Indeks Terintegrasi :
	Rumah Tinggal	Fungsi Hunjian		0.20 x 1.00 = 0.20	(2.c)	Permanensi : permanen.		Tetap	0.50 x 0.670 x 1.00 =
				0.15 x 0.70 = 0.105	(3.b)	Risiko kebakaran : sedang.			0.305
				0.5 x 0.40 = 0.06	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/sedang.			
				0.10 x 0.70 = 0.07	(5.b)	Lokasi : sedang.			
				0.10 x 0.40 = 0.04	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.			
				0.05 x 0.70 = 0.035 +	(7.b)	Kepemilikan : perorangan.			
				0.610					

Harga Satuan Retribusi Bangunan : Rp. 10.000,- /m²
 Luas Bangunan : 50m²
 Indeks Pembangunan Baru : 1.00

Maka besarnya Retribusi IMB adalah
 RIMB = Luas Bangunan x Indeks Terintegrasi x Indeks Pembangunan Baru x Harga Satuan Retribusi Bangunan
 = 50 x 0.305 x 1.00 x Rp. 10.000,-
 = Rp. 152.500,-

2	FUNGSI	0.00 (2)	0.25 x 0.70 = 0.175	(1.b)	Kompleksitas : tidak sederhana.	1.00 (3)	Waktu penggunaan : →	Indeks Terintegrasi :
	KEAGAMAAN	Fungsi Keagamaan	0.20 x 1.00 = 0.20	(2.c)	Permanensi : permanen.		Tetap	0.00 x 0.670 x 1.00 =
			0.15 x 0.40 = 0.06	(3.a)	Risiko kebakaran : rendah.			0.00
			0.15 x 0.50 = 0.075	(4.d)	Zonasi gempa : zona IV/sedang.			
			0.10 x 1.00 = 0.10	(5.c)	Lokasi : padat.			
			0.10 x 0.40 = 0.04	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.			
			0.05 x 0.40 = 0.02 +	(7.a)	Kepemilikan : yayasan.			
			0.670					

Harga Satuan Retribusi Bangunan : Rp. 10.000,- /m²
 Luas Bangunan : 50m²
 Indeks Pembangunan Baru : 1.00

Maka besarnya Retribusi IMB adalah
 RIMB = Luas Bangunan x Indeks Terintegrasi x Indeks Pembangunan Baru x Harga Satuan Retribusi Bangunan
 = 50 x 0.00 x 1.00 x Rp. 10.000,-
 = Rp. 0,-

3 FUNGSI USAHA	3.00 (3)	0.25 x 0.10 = 0.25	(1.c)	Kompleksitas : khusus.	1.00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi :
Mail	Fungsi	0.20 x 1.00 = 0.20	(2.c)	Permanensi : permanen.	Tetap	3.00 x 0.88 x 1.00 =
	Usaha	0.15 x 1.00 = 0.15	(3.c)	Risiko kebakaran : tinggi.		2.64
		0.15 x 0.40 = 0.06	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/ sedang.		
		0.10 x 1.00 = 0.10	(5.c)	Lokasi : padat.		
		0.10 x 0.70 = 0.07	(6.b)	Ketinggian bangunan : sedang.		
		0.05 x 1.00 = 0.05+	(7.c)	Kepemilikan : badan usaha swasta.		
		0.88				

Harga Satuan Retribusi Bangunan : Rp. 10.000,- /m²
Luas Bangunan : 50m²
Indeks Pembangunan Baru : 1.00

Maka besarnya Retribusi IMB adalah
RIMB = Luas Bangunan x Indeks Terintegrasi x Indeks Pembangunan Baru x Harga Satuan Retribusi Bangunan
= 50 x 2.64 x 1.00 x Rp. 10.000,-
= Rp. 1.320.000,-

4 FUNGSI SOSIAL	0.00 (4)	0.25 x 0.70 = 0.175	(1.b)	Kompleksitas : tidak	1.00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi :
DAN BUDAYA	Fungsi	0.20 x 1.00 = 0.20	(2.c)	sedang.	Tetap	0.00 x 0.685 x 1.00 =
a. Kantor Kecamatan	sosial dan	0.15 x 0.70 = 0.105	(3.b)	permanen.		0.00
	budaya	0.15 x 0.70 = 0.105	(4.c)	Risiko kebakaran : sedang.		
		0.10 x 0.40 = 0.04	(5.a)	Zonasi gempa : zona V/kuat.		
		0.10 x 0.40 = 0.04	(6.a)	Lokasi : mang.		
		0.05 x 0.40 = 0.02+	(7.a)	Ketinggian bangunan : rendah.		
		0.685		Kepemilikan : Negara.		

Harga Satuan Retribusi Bangunan : Rp. 10.000,- /m²
Luas Bangunan : 50m²
Indeks Pembangunan Baru : 1.00

Maka besarnya Retribusi IMB adalah
RIMB = Luas Bangunan x Indeks Terintegrasi x Indeks Pembangunan Baru x Harga Satuan Retribusi Bangunan
= 50 x 0.00 x 1.00 x Rp. 10.000,-
= Rp. 0,-

b. Sekolah (SLTA)	1.00 (5)	0.25 x 0.70 = 0.175	(1.b)	Kompleksitas : tidak sederhana.	1.00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : 1.00 x 0.54 x 1.00 = 0.54
Fungsi		0.20 x 1.00 = 0.20	(2.c)	Permanensi : permanen.			
sosial dan		0.15 x 0.40 = 0.06	(3.a)	Risiko kebakaran : rendah.			
budaya		0.15 x 0.50 = 0.075	(4.d)	Zonasi gempa : zona IV/sedang.			
		0.0 x 0.70 = 0.07	(5.b)	Lokasi : sedang.			
		0.10 x 0.40 = 0.04	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.			
		0.05 x 0.40 = 0.02+	(7.a)	Kepemilikan : Negara.			
		0.54					

Harga Satuan Retribusi Bangunan : Rp. 10.000,-/m²
 Luas Bangunan : 50m²
 Indeks Pembangunan Baru : 1.00

Maka besarnya Retribusi LMB adalah
 RIMB = Luas Bangunan x Indeks Terintegrasi x Indeks Pembangunan Baru x Harga Satuan Retribusi Bangunan
 = 50 x 0.54 x 1.00 x Rp. 10.000,-
 = Rp.270.000,-

c. Rumah Sakit	1.00 (4)	0.25 x 1.00 = 0.25	(1.c)	Kompleksitas : khusus.	1.00 (3)	Waktu penggunaan : Tetap	→ Indeks Terintegrasi : 1.00 x 0.82 x 1.00 = 0.82
Fungsi		0.20 x 1 = 0.20	(2.c)	Permanensi : permanen.			
sosial dan		0.15 x 0.00 = 0.105	(3.b)	Risiko kebakaran : sedang.			
budaya		0.1 x 0.70 = 0.105	(4.b)	Zonasi gempa : zona V/kuat.			
		0.10 x 0.70 = 0.07	(5.b)	Lokasi : sedang.			
		0.10 x 0.70 = 0.07	(6.b)	Ketinggian bangunan : rendah.			
		0.05 x 1.00 = 0.05+	(7.c)	Kepemilikan : yayasan.			
		0.82					

Harga Satuan Retribusi Bangunan : Rp. 10.000,-/m²
 Luas Bangunan : 50m²
 Indeks Pembangunan Baru : 1.00

Maka besarnya Retribusi LMB adalah
 RIMB = Luas Bangunan x Indeks Terintegrasi x Indeks Pembangunan Baru x Harga Satuan Retribusi Bangunan
 = 50 x 0.82 x 1.00 x Rp. 10.000,-
 = Rp.410.00,-

d. Puskesmas	1.00 (4)	0.25 x 0.40 = 0.10	(1.a)	Kompleksitas : sederhana.	1.00 (3)	Waktu penggunaan : —→	Indeks Terintegrasi :
Fungsi sosial dan budaya		0.20 x 0.00 = 0.20	(2.c)	Pemertensi : pemertanen.		Tetap	1.00 x 0.58 x 1.00 =
		0.15 x 0.40 = 0.06	(3.a)	Risiko kepa : rendah.			0.58
		0.15 x 0.40 = 0.06	(3.c)	Zo'asi ge pa : zona II/ sedang.			
		0.10 x 1.00 = 0.10	(4.c)	Lo'kasi : pnyat.			
		0.10 x 0.40 = 0.04	(5.c)	Ketinggian bangunan : rendah.			
		0.05 x 0.40 = 0.02	(6.a)	Kepemilikan : Negara.			
		0.58	(7.a)				

Harga Satuan Retribusi Bangunan : Rp. 10.000,- /m²

Luas Bangunan : 50m²

Indeks Pembangunan Baru : 1,00

Maka besarnya Retribusi IMB adalah

RIMB ≈ Luas Bangunan x Indeks Terintegrasi x Indeks Pembangunan Baru x Harga Satuan Retribusi Bangunan

= 50 x 0,52 x 1,00 x Rp. 10.000,-

= Rp.290.000,-

5 EUNGS KHSUS	2.00 (5)	0.25 x 1.00 = 0.25	(1.c)	Kompleksitas : khusus.	1.00 (3)	Waktu penggunaan : —→	Indeks Terintegrasi :
Bangunan gedung	Fungsi	0.20 x 1.00 = 0.20	(2.c)	Pemertensi : pemertanen.		Tetap	2.00 x 0.76 x 1.00 =
Industri minyak	Khusus	0.15 x 1.00 = 0.15	(3.c)	Risiko kepa : tinggi.			1.52
pelumas		0.15 x 0.20 = 0.03	(4.b)	Zonesi ge pa : II/minor.			
		0.10 x 0.40 = 0.04	(5.a)	Lokasi : tinggi.			
		0.10 x 0.40 = 0.04	(6.a)	Ketinggian bangunan : rendah.			
		0.05 x 1.00 = 0.05	(7.c)	Kepemilikan : badan usaha swasta.			
		0.76					

Harga Satuan Retribusi Bangunan : Rp. 10.000,- /m²

Luas Bangunan : 50m²

Indeks Pembangunan Baru : 1,00

Maka besarnya Retribusi IMB adalah

RIMB ≈ Luas Bangunan x Indeks Terintegrasi x Indeks Pembangunan Baru x Harga Satuan Retribusi Bangunan

= 50 x 1,52 x 1,00 x Rp. 10.000,-

= Rp.760.000,-

6	FUNGSI	4,00 (6)	0,25 x 1,00 = 0,25	(1.c)	Kompleksitas : khusus.	1,00 (3)	Waktu penggunaan : ➡	Indeks Terintegrasi :
	GANDA/CAMPURAN	Fungsi	0,20 x 1,00 = 0,20	(2.c)	Permanensi : permanen.		Tetap	4,00 x 0,91 x 1,00 =
	a. Hotel-apartemen-	ganda	0,15 x 1,00 = 0,15	(3.c)	Risiko kebakaran : tinggi.			3,64
	mall-shopping		0,15 x 0,40 = 0,06	(4.c)	Zonasi gempa : zona III/ sedang.			
	center-sport hall.		0,10 x 1,00 = 0,10	(5.c)	Lokasi : padat.			
			0,0 x 1,00 = 0,10	(6.c)	Ketinggian bangunan : tinggi.			
			0,05 x 1,00 = 0,05 +	(7.c)	Kepermilikan : badan usaha swasta.			
			0,91					

Harga Satuan Retribusi Bangunan : Rp. 10.000,- /m²
 Luas Bangunan : 50m²
 Indeks Pembangunan Baru : 1,00

Maka besarnya Retribusi IMB adalah
 RIMB ≈ Luas Bangunan x Indeks Terintegrasi x Indeks Pembangunan Baru x Harga Satuan Retribusi Bangunan
 ≈ 50 x 3,64 x 1,00 x Rp. 10.000,-
 ≈ Rp.1.820.000,-

CATATAN :

- Penetapan Indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk masing- masing unit bangunan gedung.
- Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan Indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

WALIKOTA BINJAI,

 H. M. IBAHAM, SH, M.Si